



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju birokrasi bersih, bebas korupsi, dan melayani serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yang terdiri dari:
1. tim pengarah;
 2. tim pelaksana, yang terbagi atas:
 - a) tim manajemen perubahan;
 - b) tim penataan tata laksana;
 - c) tim penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
 - d) tim penguatan akuntabilitas kinerja;
 - e) tim penguatan pengawasan; dan
 - f) tim penguatan kualitas pelayanan publik.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2026.

Ditetapkan di Bontang

Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|-----------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | PENGARAH | | |
| 1. | Muzarrobby Renfly | Ketua KPU Kota Bontang | Pengarah |
| 2. | Acis Maidy Muspa | Anggota KPU Kota Bontang | |
| 3. | Hamzah | Anggota KPU Kota Bontang | |
| 4. | Ozzie Osbourne Hannaniel | Anggota KPU Kota Bontang | |
| 5. | Rina Megawati Harsono | Anggota KPU Kota Bontang | |
| II. | PELAKSANA | | |
| 1. | Bambang Rahmadhany | Sekretaris KPU Kota Bontang | Ketua |
| A. | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | |
| 1. | Selvi Soraya | Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Abdul Rasyid Ridwan | Pelaksana | Anggota |
| 3. | Herwinda Praditha | | |
| 4. | Rosa Rosanalia | | |
| 5. | Baihaqi | | |
| B. | TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---|----------------------------------|
| 1. | Indra Lesmana | Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Aksan | Bendahara | Anggota |
| 3. | Ryanti Tiballa | Pelaksana | |
| 4. | Lilik Sumari | | |
| 5. | Mohamad Hadi Winata | | |
| C. | TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | |
| 1. | Dea Winadry | Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Fatma Fauzia | Pelaksana | Anggota |
| 3. | Suci Ayu Lestari | | |
| 4. | Muhammad Ghazali | | |
| 5. | Misdar | | |
| D. | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | |
| 1. | Selvi Soraya | Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Abdul Rasyid Ridwan | Pelaksana | Anggota |
| 3. | Herwinda Pradhita | | |
| 4. | Rosa Rosanalia | | |
| 5. | Baihaqi | | |
| E . | TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | |
| 1. | Tanti Prastuti | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Rahmat | Pelaksana | Anggota |
| 3. | Zefanya Yuriska Septin | | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|---|---|----------------------------------|
| 4. | Arniwati | Pelaksana | Anggota |
| 5. | Amirudin | | |
| F. | TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | |
| 1. | Indra Lesmana | Kepala Subagian Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Kodrat Alam | Pelaksana | Anggota |
| 3. | Kamaruddin | | |
| 4. | Harlina | | |
| 5. | Nur Intang | | |

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti